

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI – KABUPATEN ACEH BARAT DAYA – 2024

KPT 197 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 197 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**
UU No 11 Tahun 2006; UU Np 1 Tahun 2015; UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024; PKPU No 10 Tahun 2024; Qanun Aceh No 6 Tahun 2016; Qanun Aceh No 12 Tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2024; KKPU 1229 Tahun 2024; KKPU No 7 Tahun 2024; KKPU No 17 Tahun 2024.
- **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024..

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024.

- -